

**PERJANJIAN HAJI DAN UMRAH DENGAN SISTEM UMRAH DULU
BAYAR BELAKANGAN PADA PT SAMIRA TRAVEL MENURUT
KONSEP *ISTITĀ'AH* UMRAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

TRISKA OKTAVIANI
NIM. 210102043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1447**

**PERJANJIAN HAJI DAN UMRAH DENGAN SISTEM UMRAH DULU
BAYAR BELAKANGAN PADA PT SAMIRA TRAVEL MENURUT
KONSEP *ISTITAH* UMRAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Dalam
Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

TRISKA OKTAVIANI

NIM. 210102043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan Oleh:

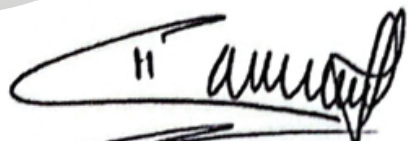
Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.

NIP. 197304261997031002

Pembimbing II



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.

NIP. 197511012007012027

**PERJANJIAN HAJI DAN UMRAH DENGAN SISTEM UMRAH DULU
BAYAR BELAKANGAN PADA PT SAMIRA TRAVEL MENURUT
KONSEP *ISTITĀ'AH* UMRAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 07 Juli 2025 M
12 Safar 1447 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

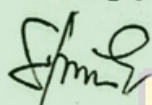
Ketua


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

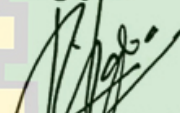
Sekretaris


Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027

Penguji I


Saifullah, Lc, M.A, Ph.D
NIP. 19761222009121002

Penguji II


Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
Nip. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triska Oktaviani
Nim : 210102043
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 5 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Triska Oktaviani

ABSTRAK

Nama : Triska Oktaviani
NIM : 210102043
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perjanjian Haji dan Umrah dengan Sistem Umrah Dulu Bayar Belakangan pada PT Samira Travel menurut Konsep *Istiṭā'ah* Umrah
Tanggal Munaqasyah : 07 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 89 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.
Kata Kunci : *istiṭā'ah*, umrah non-tunai, dan pembiayaan syariah

PT Samira Travel sebagai salah satu penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) menghadirkan inovasi pembiayaan program “Umrah Dulu Bayar Belakangan” yang memungkinkan masyarakat menunaikan ibadah dengan sistem cicilan melalui kerjasama dengan lembaga pembiayaan syariah Amitra. Penelitian ini menilai kesesuaian program tersebut dengan konsep *istiṭā'ah* finansial sebagai syarat sah ibadah umrah. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana perjanjian manajemen PT Samira Travel dengan calon jamaah pada program umrah non-tunai, standarisasi pelunasan hutang jamaah umrah non-tunai melalui sistem MLM PT Samira Travel, tinjauan konsep *istiṭā'ah* umrah terhadap fasilitas umrah non-tunai PT Samira Travel. Riset ini menggunakan pendekatan normatif empiris, jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa perjanjian program umrah non-tunai pada PT Samira Travel dilakukan secara lisan dengan mekanisme administratif berbasis kepercayaan (*trust based*) namun ketentuan lebih lengkap dapat diketahui dari *form* pendaftaran umrah. Pemasaran dilakukan melalui sistem MLM, pelunasan kewajiban hutang jamaah umrah non-tunai dilakukan melalui sistem cicilan 12–36 bulan di kantor cabang dengan pengingat digital. Berdasarkan analisis, praktik pembiayaan ini tidak dibenarkan karena menimbulkan beban hutang untuk ibadah yang bersifat sunnah dan berpotensi menyalahi prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya serta Kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat penulis yang telah membimbing umat ke peradaban yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul **“Perjanjian Haji dan Umrah dengan Sistem Umrah Dulu Bayar Belakangan pada PT Samira Travel Menurut Konsep *Istiṭā’ah* Umrah”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Maulana, M.Ag. Selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis dari mulai penyusunan proposal hingga terselesaikannya skripsi ini secara maksimal tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Kesehatan, keberkahan, dan balasan pahala yang berlipat atas segala ilmu dan ketulusan yang bapak berikan. Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A. Selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan

tepat pada waktunya Semoga Allah SWT selalu memudahkan segala urusan dan ibu.

2. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada orangtua penulis yang tersayang, Ayahanda Juanto, S.P terimakasih ayah untuk segala pengorbanan dan perjuangan ayah untuk anak harapan terakhir ayah. Ayah yang tak pernah henti memotivasi dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menjadi anak ayah yang mendapat gelar sarjana ini. Kepada pintu surgaku ibunda Hasnah tercinta yang tak pernah henti memberikan cinta dengan penuh kasih sayang serta melangitkan doa-doanya demi keamanan kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan di perantauan sampai akhir titik perkuliahan ini.
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. Sh. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
4. Dr. Iur, Chairul Fahmi, MA. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan juga Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kepada abang dan kakak tersayang Deddy Mayasanto, Satya Nola, Agus Setia Riny, Ari Satria, terimakasih selalu memberikan support dan dukungannya kepada penulis agar selesai meraih gelar SH dengan segera. Kepada keponakan penulis Liza Aierin, terimakasih sudah kebersamaan penulis di masa-masa akhir perkuliahan, serta selalu meyakini bahwa semuanya pasti bisa dilewati. Serta keponakan-keponakan lain Sigit Ayiri, Bilal Ayiri, Nabil Vesileo Genoldy, dan Athaya Jilan Genoldy. Terimakasih kepada kalian yang telah memberikan semangat dan tawa kepada penulis sehingga semuanya terasa lebih ringan, semoga kalian tumbuh lebih baik lagi.

6. Teman terbaik penulis kepada Annisa Puteri Heriyanti yang telah kebersamaian dan membantu penulis di masa-masa sulit penulisan skripsi ini, serta kepada Tazkia Al Munawar sahabat terbaik penulis yang selalu meyakinkan bahwa penulis dapat wisuda bersama sahabat.
7. Teman-teman seperjuangan, Siti, Fonna, Intan, Tiara, Yana, Zulfa, Tika, Saumi yang selalu berada disamping penulis.
8. Kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah leting 21 yang telah berjuang bersama dari awal perkuliahan hingga detik ini.
9. Terakhir penulis ingin mengucapkan beribu terimakasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, melawan diri yang cukup *introvert*, pemalu, dan selalu *insecure* atau merasa kurang pada diri sendiri, seorang perempuan sederhana dengan impian setinggi langit. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Triska Oktaviani. Anak terakhir yang dikenal keras kepala dan tidak banyak bicara. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri, walaupun sering diremehkan. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, walau terkadang harapanmu tidak sesuai apa yang semesta berikan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha dan berdo'a. Do'a ku semoga langkah kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, tulus, dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terkabul.

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ع	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostro f
ص	Śād	Ś	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>ḡukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...اْ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ِ...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...ُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ -*qāla* رَمَى -*ramā*
قِيلَ -*qīla* يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*
الْبِرُّ -*al-birr* الْحَجَّ -*al-ḥajj*
نُعَمَّ -*nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَنُؤْ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِي -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*-Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn -Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn -Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Pembiayaan Umrah Dulu Bayar Belakangan	45
Gambar 3.2 Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan (<i>surat pre-order</i>).....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	64
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	65
Lampiran 3 Protokol Wawancara	66
Lampiran 4 Dokumentasi	67



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA: KONSEP <i>ISTITĀ'AH</i> DAN SISTEM UMRAH DULU BAYAR BELAKANGAN	20
A. Pengertian <i>Istitā'ah</i> dan Dasar Hukumnya	20
B. Ruang Lingkup <i>Istitā'ah</i>	24
C. Pendapat Ulama tentang <i>Istitā'ah</i> Umrah	29
D. Ketentuan-ketentuan <i>Istitā'ah</i> Umrah	33
E. Sistem Kerja Umrah Dulu Bayar Belakangan dengan Pola Akad <i>Ijarah Multijasa</i>	37
BAB TIGA: TINJAUAN <i>ISTITĀ'AH</i> TERHADAP IBADAH HAJI DAN UMRAH PADA PT SAMIRA TRAVEL	41
A. Gambaran Umum Umrah Dulu Bayar Belakangan pada PT Samira Travel	41
B. Urgensi Perjanjian Pmberangkatan Umrah dan Haji pada Program Non-Tunai	46
C. Standarisasi Jamaah yang Menggunakan Produk Umrah Non-Tunai Melakukan Kewajiban Pelunasan Hutang Melalui Kinerja MLM PT Samira Travel	51
D. Tinjauan Konsep <i>Istitā'ah</i> yang Menjadi Dasar Legalitas Ibadah Umrah	54

BAB EMPAT: PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istiṭā'ah berarti kemampuan atau kesanggupan, sebagai suatu kondisi seseorang sebagai calon jamaah umrah yang mampu secara finansial untuk biaya perjalanan ibadahnya selama di Mekah dan Madinah, juga biaya untuk keluarga yang ditinggalkan, dan kemampuannya untuk menguasai pengetahuan manasik umrah, sehingga dapat melakukan seluruh ritual ibadah umrah sesuai syari'at. *Istiṭā'ah* secara finansial merupakan kemampuan seseorang dalam *budgeting* dana sehingga dapat ber-*tasharuf* dari kekayaan tanpa menyebabkan defisit keuangan yang dimilikinya, *istiṭā'ah* dapat dijadikan tolak ukur terhadap primer, sekunder atau tersier.¹

Penjelasan oleh para fuqaha mengenai makna *istiṭā'ah* dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni *istiṭā'ah* dalam kemampuan fisik atau kesehatan badan dan *istiṭā'ah* dalam kemampuan finansial, perbekalan, keamanan perjalanan, dan sarana transportasi.

Menurut Imam Abu Hanifah makna *istiṭā'ah* terbagi menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta yaitu bekal dan kendaraan, artinya memiliki bekal untuk pulang dan pergi serta kendaraan sebagai sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal yaitu yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji lalu harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji dan umrah.²

Menurut Imam Maliki, *istiṭā'ah* dipahami sebagai kemampuan fisik/ badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Yang dimaksud bekal yang

¹Gusti Muslihuddin Sa'adi, dkk, "Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Masalahah (Istitha'ah Bagi Jamaah Haji), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 02, No. 01, 2024, hlm. 12.

²Syaikh, "Istitha'ah Dalam Haji", *El-Mashlahah*, Vol.10, No.1, (Juni 2020), hlm. 20.

cukup ialah sesuai dengan kebutuhan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, Imam Maliki tidak mensyaratkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalanpun jika mampu diperbolehkan.³ Para ulama telah menetapkan ketentuan tentang menghutang dalam ibadah umrah secara spesifik. Pandangan Imam Maliki bahwa tidak wajib haji dengan cara berhutang sekalipun dengan bapaknya sendiri sekiranya diimbangi tidak mampu membayar balik pinjaman tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak diharuskan berhaji jika melakukannya dengan cara berhutang, bahkan jika yakin dapat melunasi hutang tersebut kemudian.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah disyaratkan memiliki pembiayaan yang memadai untuk bekal perjalanan dan alat transportasi, yang bersumber dari kelebihan pendapatan setelah dikurangi seluruh kewajiban hutang, baik yang dilunasi segera maupun yang ditangguhkan, termasuk hutang yang berkaitan dengan hak manusia maupun hak Allah Swt. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah haji atau umrah melalui mekanisme bayar belakangan dapat dibenarkan jika seseorang benar-benar yakin mampu melunasinya dari kelebihan pendapatan setelah kewajiban keuangan yang mendesak terpenuhi.

Menurut Imam Hambali bahwa *istithā'ah* berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Artinya seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji dan umrah. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah wajib dicukupi. Imam Hambali pula menyepakati pandangan Imam Syafi'i yang dimana dalam hal ini karena penunaian hutang adalah keperluan asasi dan bersangkutan pula dengan hak-hak manusia yang mesti dan harus ditunaikan dahulu.⁴ Oleh karena itu, melakukan ibadah haji dan

³ Nur Azizah, Nurul husna. "Navigasi Etika Ekonomi Haji: Analisis Perspektif Imam Syafi'I dan Imam Maliki Terhadap Konsep Istithā'ah". *Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, Vol. 4, No. 1, 2024.

⁴*Ibid.*

umrah dengan sistem pembayaran belakangan mungkin diperbolehkan jika seseorang yakin dapat melunasinya setelah menyelesaikan semua hutang yang harus dibayar terlebih dahulu, baik itu hutang kepada manusia maupun hak Allah SWT seperti zakat atau qurban. Prinsipnya adalah bahwa pembiayaan untuk umrah harus berasal dari lebihan pendapatan setelah penunaian hutang.

Para fuqaha telah menyepakati bahwa *istiṭā'ah* termasuk ke dalam salah satu syarat umum haji. Ini ditetapkan berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi *مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا*. Dengan demikian seseorang yang tidak memiliki *istiṭā'ah* maka tidak dibebankan kewajiban menunaikan ibadah haji apalagi umrah sebagai ibadah sunat. Secara umum *istiṭā'ah* dipahami sebagai kemampuan atau kesanggupan dalam menunaikan ibadah haji dan umrah di tanah suci.⁵

Dalam realitas sekarang ini, banyak perusahaan keuangan menawarkan pembiayaan untuk perjalanan haji, umrah dan wisata dengan mekanisme pembiayaan menggunakan akad *ijarah*. Padahal berdasarkan pendapat ulama di atas, ibadah haji dan umrah yang membutuhkan *istiṭā'ah* secara finansial, bagi yang tidak mampu secara finansial maka ibadah haji menjadi tidak wajib dilakukan apalagi umrah yang hukumnya sunnat, namun karena *life style* yang berubah, banyak konsumen yang menggunakan fasilitas pembiayaan ini. Bahkan ada juga perusahaan travel haji dan umrah yang menawarkan paket perjalanan umrah dengan pembiayaan melalui fasilitas bank syariah dengan mekanisme *taqsith* yang dapat disepakati sesuai kemampuan nasabah.

Penawaran dari berbagai lembaga keuangan ini mendapatkan respon positif dari konsumen, sehingga berbagai perusahaan travel ibadah haji dan umrah semakin meningkat, perusahaan penyedia jasa travel telah mengembangkan berbagai pendekatan untuk mempromosikan produk mereka. Namun pada kenyataannya banyak jamaah umrah yang tidak berkecukupan dalam hal finansial

⁵ Syaikh, "Istitha'ah Dalam Haji", *El-Mashlahah*, Vol.10, No.1, (Juni 2020), hlm. 19.

untuk menjalankan ibadah umrah ini, maka dari itu calon nasabah yang tidak memiliki kemampuan modal dengan pembiayaan dapat mengambil pembiayaan melalui agen travel yang secara khusus menyediakan sistem pembiayaan umrah dulu bayar belakangan.

Salah satu agen travel yang menyediakan jasa tersebut yakni PT Samira Travel yang merupakan perusahaan perjalanan haji dan umrah yang telah berdiri sejak tahun 2014 yang berpusat di Jakarta Timur, resmi berlegalitas PPIU 137/2020 pada tahun 2016 atas nama PT Samira Ali Wisata. Perusahaan ini juga bagian dari Dini Group Indonesia (DGI) Travel, setelah diambil alih oleh H. Fauzi Wahyu Muntoro, beliau adalah *owner* dari DGI serta PT Samira Ali wisata.

Bisnis travel haji dan umrah merupakan bisnis dengan peminat yang relatif banyak di kalangan masyarakat muslim sebagai sarana untuk memfasilitasi jamaah yang melakukan ibadah. Oleh karena itu, pemasaran sarana dan merketing bisnis ini cenderung lebih mudah dilakukan karena memiliki peminat yang banyak.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan pihak perwakilan manajemen PT Samira cabang Takengon bahwa sistem perjanjian perjalanan umrah melalui travel ini dilakukan *include* dimulai dari tiket pesawat, visa, dan hotel, untuk seluruh fasilitas jamaah dimulai dari pemberangkatan hingga pelaksanaan umrah termasuk pendampingan dari tim pelaksanaan ibadah.⁶

Sistem umrah yang dilakukan oleh pihak manajemen samira ini cenderung berbeda dengan sistem umrah yang dilakukan oleh travel lain karena pada manajemen ini pihak travel memfasilitasi ibadah umrah dengan non-tunai melalui pembiayaan yang difasilitasi oleh pihak bank.

Ada tiga bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT Samira Travel yang pertama *cash*, jamaah umrah dapat membayar secara tunai atau *cash* sebesar 30

⁶ Hasil wawancara dengan Asri Hamdani, Tour Leader PT Samira Takengon, pada Tanggal 21 Juni 2024, di Takengon.

juta rupiah, namun apabila calon jamaah umrah tidak dapat membayar secara *cash* mereka dapat membayar menggunakan cara kedua yaitu melalui sistem “Umrah Dulu Bayar Belakangan” dengan membayar DP (*down payment*) sebesar 7 atau 10 juta rupiah di awal, dan sisanya dapat dicicil setelah umrah selama 1 hingga 3 tahun. Adapun cara yang ketiga jamaah umrah dapat menabung terlebih dahulu melalui bank BSI yang bekerja sama dengan perusahaan. Jika jamaah ingin membayar secara *cash* atau tunai dapat langsung mengunjungi PT Samira Travel dan jika jamaah ingin menyicil dapat melalui Amitra/pembiayaan, namun apabila jamaah ingin menabung dapat ditabung melalui bank. Apabila jamaah meninggal dunia sebelum melakukan pelunasan, maka telah dianggap lunas dan tidak dibebankan kepada ahli warisnya. Meskipun melakukan pelunasan setelah umrah, mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan memudahkan jamaah ketika melaksanakan ibadah.⁷

Pada mekanisme pembiayaan PT Samira bekerja sama dengan Amitra Syari'ah, sebagai pihak ketiga dalam membiayai program umrah dulu bayar belakangan. Sebenarnya PT Samira Travel tidak menyediakan layanan cicilan, Samira Travel hanya menerima pemberangkatan haji dan umrah berbasis *cash* atau tunai. Oleh karena itu Amitra Syari'ah membiayai dengan cara membeli paket umrah dari Samira melalui *cash* dan menjualnya kepada calon jamaah secara cicilan menggunakan akad jual beli/ multijasa. Secara otomatis akad jual beli cicilan ini berbeda dengan harga *cash*, yang artinya semakin lama cicilan yang ditawarkan maka akan semakin besar pula keuntungan yang didapat oleh perusahaan.⁸

Bentuk perjanjiannya yaitu antara calon jamaah dengan Amitra. PT Samira hanya memfasilitasi agar calon jamaah berhubungan dengan Amitra, ketika

⁷ Samira Travel Tawarkan Program Ibadah Umrah, Diakses pada Tanggal 7 Juni 2024 dari situs: RRI.co.id - Samira Travel Tawarkan Program Ibadah Umrah.

⁸ Hasil wawancara dengan Asri Hamdani, Tour Leader PT Samira Takengon, pada Tanggal 21 Juni 2024, di Takengon.

jamaahnya sudah diberangkatkan baru Amitra melunasi pembiayaan kepada PT Samira, jalurnya dengan memesan dahulu ke PT Samira agar dibelikan paket oleh Amitra kemudian jamaah berhubungan dengan Amitra. Amitra yang akan *survey* kelayakan calon jamaahnya, serta mengurus seluruh pembiayaan dari awal sampai akhir.

Secara obyektif, terlihat adanya ketidakpastian pada makna *istiṭā'ah* bagi jamaah umrah yang seharusnya sudah jelas dari awal, sehingga hanya yang mampu secara finansial dan fisik saja yang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah umrah ini. Hal ini juga ditegaskan oleh para ulama mengenai ibadah haji dan umrah pada rukun Islam bagi kaum muslimin yang mampu secara fisik dan finansial.

Sedangkan program bisnis yang ditawarkan oleh PT Samira Travel ini malah sebaliknya, dengan menganjurkan jamaah untuk melaksanakan ibadah umrah dengan mekanisme utang yang dapat dicicil sebelum dan setelah umrah, yang bersifat opsional bagi calon jamaahnya.

Berdasarkan pemaparan di atas PT Samira Travel sangat menganjurkan masyarakat untuk berhutang dalam ibadah umrah, hal ini berbanding terbalik dari yang seharusnya dilakukan yaitu ibadah umrah diperuntukkan bagi umat muslim yang mampu, umrah hukumnya sunnah sedangkan akad hutang menimbulkan kewajiban yang lain. Implikasi dari hukum ibadah sunnah dengan mengikatkan diri dalam bentuk hutang sama halnya dengan memberatkan umat muslim, ini mengakibatkan hal yang *rukhsah* berubah menjadi '*azimah*'. Hal tersebut menarik untuk diteliti dan ditelaah lebih dalam pada tulisan karya tulis ilmiah yang berjudul ***“Perjanjian Haji dan Umrah dengan sistem Umrah Dulu Bayar Belakangan pada PT Samira Travel Menurut Konsep Istiṭā'ah Umrah”***.

B. Rumusan Masalah

Dalam riset ini penulis menetapkan substansi kajian yang difokuskan tentang sistem umrah dulu bayar belakangan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian yang dilakukan oleh manajemen PT Samira Travel dengan calon jamaah umrah pada program non-tunai?
2. Bagaimana jamaah yang telah menggunakan produk umrah non-tunai melakukan kewajiban pelunasan hutang melalui kinerja MLM PT Samira Travel?
3. Bagaimana hukum menggunakan fasilitas umrah non-tunai dari PT Samira Travel menurut konsep *istiṭā'ah* yang menjadi dasar legalitas ibadah umrah?

C. Tujuan Penulisan

Sebagai riset ilmiah penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai sasaran pencapaian dalam kajian ini. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perjanjian yang dilakukan oleh manajemen PT Samira dengan calon jamaah umrah pada program non-tunai
2. Untuk meneliti jamaah yang telah menggunakan produk umrah non-tunai melakukan kewajiban pelunasan hutang melalui kinerja MLM PT Samira Travel
3. Untuk menganalisis hukum menggunakan fasilitas umrah non-tunai dari PT Samira Travel menurut konsep *istiṭā'ah* yang menjadi dasar legalitas ibadah umrah

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul ini merupakan definisi operasional variabel yang penting dijelaskan untuk menegaskan makna istilah yang digunakan dalam kajian sehingga setiap relevan dengan fokus kajian. Adapun istilah-istilah yang penting penulis jelaskan dalam penelitian ini ialah:

1. Perjanjian

Perjanjian menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁹ Perjanjian juga disebut sebagai suatu kontrak yang saling mengikat antara dua belah pihak atau lebih dan harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Perjanjian menurut perkataan *oveereenkomst* dalam bahasa Belanda yaitu persetujuan. Kata *oveereenkomst* tersebut juga diterjemahkan dengan kata perjanjian. Seperti persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang sama artinya dengan perjanjian. Namun ada juga yang berpendapat bahwa artinya beda dengan persetujuan.¹⁰

Setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapa pun. Perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain tersebut bersifat privat, artinya hanya mengikat kedua belah pihak.¹¹

Perjanjian yang penulis maksudkan pada penelitian ini ialah perjanjian seperti apa yang dijanjikan travel kepada calon jamaah untuk melaksanakan ketentuan ibadah berdasarkan sistem umrah dulu bayar belakangan.

2. Haji dan Umrah

Secara bahasa haji yaitu *al-qasd* yang artinya berhajat dan berkehendak. Secara istilah arti haji adalah berhajat mengunjungi *Baitullah al-haram* untuk mengerjakan ibadah sebagai kewajiban dalam rukun Islam ke lima terhadap perintah Allah. Imam Ibnu Qudamah menyatakan makna haji adalah melakukan perjalanan menuju *Baitullah* dengan niat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam. Ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan setiap umat muslim sesuai rukun Islam dengan melaksanakan

⁹ Arti kata perjanjian - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses pada tanggal 24 Mei 2024.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm. 97.

¹¹ Muhammad Maulana, "Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam", (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh), 2020, hlm. 28.

beberapa amalan tertentu seperti yaitu *wuquf di Arafah*, *thawaf*, *sa'i*, dengan syarat tertentu.¹²

Umrah secara bahasa berarti berziarah atau mengunjungi tempat tertentu. Sedangkan secara *syar'i* berarti mengunjungi Baitullah di Mekkah Al-Mukarramah untuk mengerjakan *thawaf*, *sa'i*, kemudian *tahallul* dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan waktunya tidak ditentukan, hanya saja ada waktu-waktu yang dimakruhkan yaitu seperti hari Arafah, hari Nahar dan hari Tasyrik.¹³

3. Umrah Dulu Bayar Belakangan

Umrah dulu yaitu melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu dan pulanginya baru melunasi seluruh pembayaran.¹⁴ Bayar belakangan asal katanya dari bayar, yakni proses membayar ketika sudah menerima barang atau jasa.¹⁵ Umrah dulu bayar belakangan artinya seorang jamaah dapat menunaikan ibadah umrah dengan utang atau biaya yang ditanggung terlebih dulu oleh travel, setelah selesai menunaikan umrah dan kembali ke tanah air jamaah tersebut mempunyai kewajiban untuk mengganti biaya tersebut sesuai perjanjian yang disepakati.

4. *Istiṭā'ah*

Istiṭā'ah mempunyai arti sebagai kemampuan yang menjadi salah satu syarat dari wajib haji. Penjelasan para *fuqaha* tentang *istiṭā'ah* dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *istiṭā'ah* yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi jamaah itu sendiri, seperti kemampuan fisik atau kesehatan fisik, dan *istiṭā'ah* yang berkaitan dengan hal-hal jamaah itu sendiri, seperti bekal, perjalanan, keamanan, transportasi, dan lain-lain.¹⁶

¹² Afif Via Syahdaniya dkk, "Dekonstruksi Haji dan Umrah dalam Dakwah", *Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021

¹³ Jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), hlm. 54.

¹⁴ Prakara Umroh (On-Line) Tersedia di: <http://weebly.com> , (Diakses pada tanggal 28 Mei 2024).

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Pusaka, 2001)

¹⁶ Primadatu Deswara, "*Istitha'ah* Kesehatan Jamaah Haji", *Jurnal Persada Husada Indonesia*, Vol. 10, No. 37, April 2023, hlm. 29.

Adapun makna *istiṭā'ah* disini yaitu kemampuan jamaah dalam finansial ibadah umrah. Tentang bagaimana persoalan terhadap jamaah yang belum *istiṭā'ah* atau mampu namun sudah mendapatkan kursi dengan dana talangan atau berhutang, hal tersebut menuntut pelunasan hutang yang dimana itu mengurangi kesempurnaan *istiṭā'ah* yang seharusnya tidak ada unsur paksaan sama sekali.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari unsur persamaan. Pembahasan mengenai sistem umrah dulu bayar belakangan yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mencari informasi dari studi terdahulu sebagai titik pembandingan, baik mengenai kelemahan maupun kelebihan yang telah ada. Selain itu, referensi dari buku dan skripsi juga dikaji untuk mendukung landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini yakni "Perjanjian Haji dan Umrah dengan Sistem Umrah Dulu Bayar Belakangan pada PT Samira Travel menurut Konsep *Istiṭā'ah* Umrah". Beberapa studi pendahuluan tersebut diantaranya:

Pertama, artikel yang dipublikasikan pada jurnal *IAIN Surakarta: Academic Journal of Da'wa and Communication* yang ditulis oleh Riskyi Nurdiawati dan Agus Wahyu Triatmo, mahasiswa universitas IAIN Surakarta pada tahun 2021 dengan judul "*Respons Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Terhadap Larangan Memfasilitasi Dana Talangan Dalam PMA No 8 Tahun 2018*". Penelitian ini menganalisa tentang kebijakan pelunasan dana talangan haji yang dilakukan dengan cara mengansur setiap bulan, setelah jamaah haji pulang dari tanah suci. Hal ini bertentangan dalam PMA No 8 Tahun 2018, bahwa PPIU dilarang memfasilitasi jamaah yang menggunakan dana talangan.

Namun dana talangan bisa membantu masyarakat ekonomi kelas menengah bawah untuk melaksanakan ibadah umrah.¹⁷

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan untuk ibadah umrah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai respons penyelenggara perjalanan ibadah umrah pada PMA No 8 Tahun 2018, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang sistem marketing yang dilakukan perusahaan kepada calon jamaah.

Kedua, artikel yang dipublikasikan pada jurnal *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* yang ditulis oleh Arti Widia Sari dan Abdul Wahid Haddade, mahasiswa Universitas Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2021 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Angsuran Umrah oleh Pihak Madena Wisata Tour dan Travel*. Penelitian ini bertujuan mengetahui sistem angsuran umrah yang diberlakukan oleh PT Madena Wisata Tour dan Travel serta melihat pandangan hukum Islam terkait perusahaan tersebut. Sistem angsuran PT Madena Wisata Tour dan Travel bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan BFI Syariah, dimana pihak BFI Syariah memberi paket umrah yang telah disediakan oleh PT Madena Wisata Tour dan Travel, kemudian pihak BFI Syariah membeli/membayar *cash* paket umrah yang disediakan oleh pihak PT Madena Wisata Tour dan Travel. Kemudian menjual kembali paket umrah kepada nasabah yang ingin mengansur.¹⁸

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya yakni pada mekanisme pembiayaan yang sama-sama bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan BFI Syariah, sedangkan

¹⁷ Riskyi Nurdiawati dan Agus Wahyu Triatmo, "Respons Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Terhadap Larangan Memfasilitasi Dana Talangan dalam PMA No 8 Tahun 2018", *IAIN Surakarta: Academic Journal of Da'wa and Communication*, Vol 2, No 1, 2021.

¹⁸ Arti Widia Sari dan Abdul Wahid Haddade, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Angsuran Umrah oleh Pihak Madena Wisata Tour dan Travel", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1, 2021.

perbedaannya yakni penelitian ini membahas tentang sistem angsuran yang diberlakukan PT Madena Wisata Tour dan Travel dan pada penelitian penulis membahas perjanjian yang dilakukan perusahaan dengan calon jamaah umrah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Titin Toyyibah pada tahun 2021, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Pelaksanaan Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Dana Talangan Umrah PT Sharia Multifinance Astra*”. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad ijarah multijasa dalam proses pembiayaan dana talangan umrah di PT Sharia Multifinance Astra memiliki beberapa langkah yaitu: nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan multijasa kepada perusahaan pembiayaan yaitu PT Sharia Multifinance Astra, proses verifikasi dan persetujuan pembiayaan ijarah multijasa. Jika sudah disetujui oleh pihak PT Sharia Multifinance Astra maka akan dilaksanakan pembelian objek jasa/manfaat, biro travel akan memberikan paket multijasa kepada nasabah dan nasabah menerima paket multijasa, yang terakhir pembayaran kewajiban ijarah multijasa hingga lunas.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan berdasarkan dana talangan, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini meneliti menggunakan akad ijarah sedangkan penulis menggunakan konsep *istiṭā’ah* umrah.¹⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Jannah, mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Surakarta pada tahun 2020 dengan judul “*Implementasi Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dengan Sistem Talangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian dana talangan oleh biro umrah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ini sudah sesuai dengan

¹⁹ Titin Toyyibah, “Pelaksanaan Akad Ijarah Multijasa dalam Pembiayaan Dana Talangan Umrah PT Sharia Multifinance Astra”, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 karena biro umrah sudah memberikan fasilitas dan ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018, selain itu jamaah sudah memenuhi persyaratan dalam *istiṭā'ah* sehingga jamaah dianggap mampu untuk melaksanakan ibadah umrah. Dana talangan umrah menurut kajian sosiologi hukum Islam sangat berkaitan, yang mana diantara masyarakat dan dana talangan terjadi hukum timbal balik yang memiliki pengaruh satu sama lain.²⁰

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai dana talangan, sedangkan perbedaannya terletak pada kajian hukumnya yang dimana pada skripsi yang penulis teliti penulis tidak mengambil hukum positif atau undang-undang sedangkan pada penelitian tersebut membahas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Agama no 8 tahun 2018 tentang penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Sulistiandari, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "*Praktik Umrah Dulu Bayar Belakangan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi PT Amanah Safari Internasional Tour Enggal Bandar Lampung)*" pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik umrah menggunakan dana talangan memang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah umrah dengan lebih mudah. Namun dilihat dalam pelaksanaannya praktik tersebut belumlah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam yakni terdapat penambahan dalam masa cicilan, jamaah yang mengambil pelunasan dalam jangka waktu yang lama maka ujah atau upah yang didapatkan oleh pihak perusahaan semakin besar dari upah yang semestinya, yang akhirnya tertuju pada

²⁰ Miftakhul Jannah, "Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dengan Sistem Talangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020).

perbuatan merugikan pihak jamaah. Dan tidak tepat dengan apa yang telah ditetapkan dalam Fatwa Nomor 38/DSN/-MUI/VI/2012, dimana pihak pendaftar apabila hendak membatalkan pendaftarannya maka uang muka saat pendaftaran tidak dapat dikembalikan.²¹

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai sistem umrah dulu bayar belakangan pada ibadah umrah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis membahas dalam tinjauan konsep *istiṭā'ah* umrah.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian pada dasarnya memerlukan suatu metode atau cara untuk menjelaskan inti atau pokok objek dalam sebuah riset ilmiah agar suatu penelitian tidak menyimpang dari pokok permasalahan, serta melalui prosedur penelitian yang sistematis dengan melalui langkah-langkah atau tahapan sesuai riset Fakultas Syariah dan Hukum yang akan peneliti jabarkan sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan metode *normatif empiris*, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum berupa produk atau perilaku hukum. Pokok kajian pada pendekatan ini ialah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Aspek normatif pada penelitian ini digunakan dalam mengkaji implementasi ketentuan hukum yang timbul dari adanya perjanjian Umrah dengan sistem Umrah dulu bayar belakangan. Adapun aspek empiris

²¹ Sulistiandari, "Praktik Umrah Dulu Bayar Belakangan dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

diterapkan pada pengumpulan informasi yang menyeluruh dalam bentuk verbal (lisan atau tertulis).

2. Jenis Penelitian

Untuk dapat menganalisis data penelitian yang merupakan bagian penting dalam menentukan hasil akhir dari penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis aktivitas, sosial, dan pemikiran secara individual.²²

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku saat ini. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Penelitian ini mencoba untuk memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian, peneliti akan mencoba mengetahui mengenai konsep *istiṭā'ah*.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu, *Tour Leader* dan para mitra melalui seminar untuk menunjang keakrutan data.

b. Data Sekunder

²² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Data sekunder sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan permasalahan penelitian ini dari berbagai sumber yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian dan berbagai data kepustakaan lainnya.²³ Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah pustaka (*library research*) dengan meriset literatur yang telah dipublikasikan yang berhubungan dengan konsep *istiṭā'ah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta untuk membahas persoalan yang ada, maka penulis menggunakan metode wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data menggunakan teknik wawancara yaitu, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang diteliti. Wawancara yang dipakai adalah *guidance interview* yaitu proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada permasalahan yang sudah terstruktur. Artinya peneliti sudah terlebih dahulu sudah mempersiapkan pedoman tertulis tentang permasalahan yang akan diajukan kepada pihak pemberi informasi.²⁴

Penulis mewawancarai beberapa responden yaitu pihak manajemen PT Samira Travel, perwakilan lembaga keuangan syari'ah Amitra, serta jamaah yang telah menggunakan fasilitas pembiayaan. Responden dipilih

²³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 140.

menggunakan teknik *sampling/purposive sampling*. Yaitu salah satu teknik *non-probabilitas* yang pemilihan sampel berdasarkan alasan tertentu yang ditetapkan peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengakumulasi/ mengumpulkan data sekunder berbentuk informasi atau keterangan yang didapat melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara resmi yang berkaitan dengan pembahasan atau permasalahan yang penulis teliti.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data yang didapatkan dan dibutuhkan terkait Perjanjian Haji dan Umrah dengan sistem Umrah Dulu Bayar Belakangan pada PT Samira Travel menurut konsep *istiṭā'ah* umrah terakumulasi dan tersedia, selanjutnya penulis akan melakukan penyusunan data. Semua data yang didapat dan dikaji dilapangan baik itu hasil observasi, wawancara, kajian pustaka, ataupun dokumentasi yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan. Kemudian data yang dikelompokkan dan memilih berdasarkan tujuan dari masing-masing pertanyaan agar bisa menguraikan secara mendetail dan terperinci yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan. Kemudian data yang dikelompokkan tersebut dengan menggunakan metode yuridis empiris agar mudah dipahami dan juga mendapatkan keabsahan dan kebenaran yang faktual dari hasil penelitian. Selanjutnya pada tahap akhir penyusunan data adalah dengan penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersedia persoalan yang menjadi objek penelitian.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, *audio recorder* (instrumen perekaman suara) untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian serta merekam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh narasumber *tour leader* maupun mitra.

7. Pedoman Penulisan

Adapun jenis penelitian dari karya ilmiah ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kitab Fiqih Muamalah, Al-Qur'an, serta Karya Ilmiah lain yang relevan. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis akan menyajikan penelitian secara ilmiah, sistematis dan kompherensif.

G. Sistematika Pembahasan

Salah satu cara untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan dalam riset ini adalah dengan pemaparan pembahasan secara sistematis. Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dengan setiap bab memiliki sub-sub yang sistematis. Uraian sub pembahasan pada setiap bab disesuaikan dengan pembahasan bab tersebut. Sistematika pembahasan penelitian ini yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis yang terdiri dari landasan teori yang berisikan konsep *istiṭā'ah* yaitu pengertian *istiṭā'ah*, dasar hukum *istiṭā'ah*, ruang lingkup *istiṭā'ah*, pendapat ulama tentang *istiṭā'ah*, ketentuan-ketentuan *Istiṭā'ah* umrah, serta sistem kerja umrah dulu bayar belakangan dengan pola akad *ijārah* multijasa,

Bab tiga, merupakan bab hasil dari penelitian Perjanjian Haji dan Umrah dengan Sistem Umrah Dulu Bayar Belakangan pada PT Samira Travel menurut konsep *Istiṭā'ah* Umrah, yang mencakup pembahasan mengenai gambaran umum tentang umrah dulu bayar belakangan, urgensi perjanjian yang dilakukan oleh manajemen PT Samira Travel dengan calon jamaah pada program non-tunai, standarisasi jamaah yang telah menggunakan produk umrah non-tunai melakukan

kewajiban pelunasan hutang melalui kinerja MLM PT Samira Travel, tinjauan konsep *istiṭā'ah* yang menjadi dasar legalitas ibadah umrah.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis kaji yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.

